



P U T U S A N
No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

AMIRUDDIN.

Tempat Lahir : Jakarta, Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/1 September 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Damai III No.11 RT.03/04 Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Security ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 April 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa barang bukti perkara tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN bersama-sama dengan Sdr. MACHMUDIN ENDANG (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Gudang Basemen Klinik Dr. EVA Jalan Dharmawangsa XI No. 66 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya Hal.1 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, Baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan Saksi MACHMUDIN ENDANG yang sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu dan menggunakannya dengan cara dibakar kemudian terdakwa mendatangi saksi MACHMUDIN ENDANG dimaksud dan secara bersama-sama menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa ikut memegang korek api gas dan bong yang diatasnya diletakan narkotika jenis shabu-shabu namun ternyata perbuatan terdakwa dan Sdr. MACHMUDIN ENDANG tersebut dapat diketahui oleh saksi RUDIANTO, ARIS PRANYOTO dan SISWANTO, SH masing-masing selaku anggota Polsek Metro Kebayoran Baru yang setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. MACHMUDIN ENDANG ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi bubuk sisa pembakaran narkotika jenis shabu-shabu hingga akhirnya terdakwa dan Sdr. AMIRUDDIN ditangkap. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 878/KNF/2010 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kombes Pol H. YULIANTONO, Bsc Dpl.T DKK Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0,0033 gram sisa habis dipakai untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang Basemen Klinik Dr. EVA Jalan Dharmawangsa XI No. 66 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni kejahatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di Klinik Eva telah meminjamkan Hand phone kepada saksi MACHMUDIN ENDANG yang ternyata digunakan oleh saksi MACHMUDIN ENDANG untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. TOMY, setelah mengetahui hand phonenya digunakan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mencari saksi MACHMUDIN ENDANG dan bertemu dengan saksi MACHMUDIN ENDANG di Gudang Basemen Klinik Dr. EVA Jalan Dharmawangsa XI No. 66 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa melihat saksi MACHMUDIN ENDANG sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi MACHMUDIN ENDANG meminta bantuan terdakwa untuk memegang korek api gas yang apinya sudah menyala membakar aluminium foil dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakan dan saksi MACHMUDIN ENDANG menghisap asap pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui alat berupa bong setidaknya melakukan perbuatan lain berupa bantuan dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya ketika terdakwa sedang membantu penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dimaksud ternyata perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi RUDIANTO, ARIS PRANYOTO dan SISWANTO, SH masing-masing selaku anggota Polsek Metro Kebayoran Baru hingga akhirnya terdakwa, dan Sdr. AMIRUDDIN ditangkap. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 878/KNF/2010 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kombes Pol H. YULIANTONO, Bsc Dpl.T DKK Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0,0033 gram sisa habis dipakai untuk pemeriksaan.

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Gudang Basement Klinik Dr. EVA Jalan Dharmawangsa XI No. 66 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di Klinik Eva telah meminjamkan Hand phone kepada saksi MACHMUDIN ENDANG yang ternyata digunakan oleh saksi MACHMUDIN ENDANG untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. TOMY, setelah mengetahui hand phonenya digunakan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mencari saksi MACHMUDIN ENDANG dan bertemu dengan saksi MACHMUDIN ENDANG di Gudang Basemen Klinik Dr. EVA Jalan Dharmawangsa XI No. 66 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dimana terdakwa melihat saksi MACHMUDIN ENDANG sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi MACHMUDIN ENDANG meminta bantuan terdakwa untuk memegang korek api gas yang apinya sudah menyala membakar aluminium foil dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakan dan saksi MACHMUDIN ENDANG menghisap asap pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut melalui alat berupa bong setidaknya melakukan perbuatan lain berupa bantuan dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya ketika terdakwa sedang membantu penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dimaksud ternyata perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi RUDIANTO, ARIS PRANYOTO dan SISWANTO, SH masing-masing selaku anggota Polsek Metro Kebayoran Baru hingga akhirnya terdakwa, dan Sdr. AMIRUDDIN ditangkap. Adapun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 878/KNF/2010 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh Kombes Pol H. YULIANTONO, Bsc Dpl.T DKK Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,0,0033 gram sisa habis dipakai untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS PRANYOTO** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi adalah anggota Reserse Narkoba polsek Metro Kebayoran Baru yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2010 jam 00.15 Wib bertempat di Gudang Basement Klinik Dr. EVA Jl. Dharmawangsa XI No. 66 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO, SH telah menangkap kedua Terdakwa yaitu Terdakwa MACHMUDIN ENDANG dan AMIRUDIN (dalam berkas lain) SAAT MENGGUNAKAN (MENGHISAP) Narkotika jenis shabu dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi bubuk sisa pembakaran narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengetahui dan kemudian berhasil menangkap kedua Terdakwa berawal saat saksi bersama saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO, SH mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di basement Klinik Dr. EVA Jl. Dharmawangsa XI No. 66 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan sedang ada pesta narkotika maka selanjutnya saksi bersama saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO, SH langsung melakukan pengecekan dan saat dilokasi

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



ternyata benar saksi melihat kedua Terdakwa sedang duduk berhadapan di dalam gudang basement tersebut dengan garak-gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO, SH langsung mendekati dan ternyata benar kedua terdakwa sedang menggunakan Narkoba jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa AMIRUDIN sedang memanaskan bubuk narkotika jenis shabu diatas potongan kertas alumunium foil memakai korek api gas hingga mengeluarkan asap sedangkan Terdakwa MACHMUDDIN ENDANG yang menghisap asap tersebut memakai sebuah alat hisap (bong) terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel, maka pada itu juga saksi bersama saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO, SH langsung menangkap kedua Terdakwa tersebut selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa kedua Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan RI ;

2. Saksi **MACHMUDDIN ENDANG** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang menangkap adalah petugas polisi berpakaian preman yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa benar telah ditangkap Terdakwa AMIRUDIN bersama saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.15 Wib di Gudang Basement Klinik Dr. EVA Jl. Dharmawangsa XI No. 66 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama saksi sedang menggunakan (menghisap) narkotika jenis Shabu dalam posisi duduk berhadap-hadapan dan saat itu Terdakwa yang memanaskan narkotika jenis Shabu yang diletakan diatas potongan kertas alumunium foil memakai korek api gas hingga mengeluarkan asap sedangkan Terdakwa sedang menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut memakai alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa maupun saksi sendiri berupa 1 (satu) buah klip transparan berisi bubuk sisa pembakaran narkotika jenis shabu berat netto 0,0033 gram sisa habis dipakai untuk pemeriksaan dan



sebuah alat hisap sabu (bong) terbuat dan botol Eskulin Cologne Gel, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar potongan alumunium foil ;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa belum sempat menggunakan (menghisap) narkotika jenis shabu dan saat itu baru membantu memanaskan narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas dan kemudian saat asapnya keluar langsung dihisap oleh saksi sendiri memakai alat hisap (bong) tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari sdr. TOMY (Buron) yang nongkrong di Jl. H. Jian Kel Clipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.15 Wib di Gudang basement Klinik Dr. EVA Jl. Dharmawangsa IX No. 66 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan yang menangkap adalah petugas polisi berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa saat ditangkap bersama Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) sedang menggunakan (menghisap) narkotika jenis shabu dalam posisi duduk berhadapan dan saat itu Terdakwa AMIRUDDIN yang memanaskan narkotika jenis sabu yang diletakan diatas potongan kertas alumunium foil memakai korek api gas hingga mengeluarkan asap sedangkan Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) sendiri sedang menghisap asap

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



narkotika jenis shabu tersebut memakai alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel ;

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa maupun MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah klip transparan berisi bubuk sisa pembakaran narkotika jenis shabu berat netto 0,0033 gram sisa habis dipakai untuk pemeriksaan dan sebuah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar potongan aluminium foil ;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut saksi belum sempat menggunakan (menghisap) narkotika jenis shabu dan saat itu baru membantu memanaskan narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas dan kemudian saat asapnya keluar langsung dihisap oleh Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) memakai alat hisap (bong) tersebut ;
- Bahwa tidak tahu pasti darimana Narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut didapatkan karena saat Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) berada di gudang basement Klinik Dr. EVA sudah mulai menggunakan (menghisap) narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa AMIRUDDIN sendiri langsung membantu memanaskan narkotika jenis shabu yang ditaruh diatas potongan kertas aluminium foil dan dipegang oleh Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) memakai korek api gas dan saat asapnya keluar langsung dihisap oleh Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) memakai alat hisap bong namun tiba-tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman yang tidak saksi kenal dan ternyata adalah petugas polisi dan menangkap Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) bersama Terdakwa ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan kejahatan menyalahgunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan habis untuk Labkrim
 - 1 satu alat isap/bong
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) lembar potongan kertas alumuniumDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke 1 KUHP dan lebih Subsidiar Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun Hal.9 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Adapun karena dakwaan bersifat subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan primair yakni Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa MACHMUDDIN ENDANG Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga mereka terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur barangsiapa dari pasal ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” :

Pengertian Tanpa hak dan melawan hukum disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan sehingga perbuatan pelaku pidana bertentangan dengan hukum.



Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba merupakan unsur alternatif cukup salah satu unsur perbuatan dimaksud yang perlu dibuktikan yang dalam hal ini terdakwa cenderung melakukan perbuatan memiliki atau menguasai narkoba yang pengertiannya adalah adanya perbuatan pelaku yang memiliki narkoba dan mutlak dalam penguasaannya sehingga dakwaan Primair tidak dapat dibuktikan. Mengenai unsur memiliki, menguasai Narkoba. Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 56 ke 1 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Setiap Orang”
- Unsur “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”
- Unsur ”menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira jam 01.15 Wib di Gudang basement Klinik Dr. EVA Jl. Dharmawangsa IX No. 66 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan yang menangkap adalah petugas polisi berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa saat ditangkap bersama Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) sedang menggunakan (menghisap) narkoba jenis shabu dalam posisi duduk berhadapan dan saat itu Terdakwa AMIRUDDIN yang memanaskan narkoba jenis sabu yang diletakan diatas potongan kertas alumunium foil memakai korek api gas hingga mengeluarkan asap sedangkan Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) sendiri sedang menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut memakai alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa maupun MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) berupa 1 (satu) buah klip transparan berisi bubuk sisa pembakaran narkoba jenis shabu berat netto 0,0033 gram

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



sisabis habis dipakai untuk pemeriksaan dan sebuah alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Eskulin Cologne Gel, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) lembar potongan alumunium foil ;

- Bahwa pada saat ditangkap tersebut saksi belum sempat menggunakan (menghisap) narkoba jenis shabu dan saat itu baru membantu memanaskan narkoba jenis shabu menggunakan korek api gas dan kemudian saat asapnya keluar langsung dihisap oleh Terdakwa MACHMUDIN ENDANG (berkas terpisah) memakai alat hisap (bong) tersebut ;
- Bahwa dalam berkas perkara diajukan juga alat bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 878/KNF/2010 tanggal 28 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Kombes Pol H. YULIANTONO, Bsc Dpl.T DKK Pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Mabes Polri yang setelah melakukan pengujian terhadap barang bukti, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,0033 gram sisabis habis dipakai untuk pemeriksaan.
 - Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Tahanan No. Pol Sket/4a/IV/2010/Urdokkes Res Jaksel tanggal 12 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aiptu Zr SABRIANI yang setelah melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa berkesimpulan telah ditemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkoba/zat adiktif lainnya.

Dengan demikian telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang telah membantu saksi MACHMUDIN ENDANG pada saat saksi tersebut sedang menyalahgunakan narkoba yakni dengan cara terdakwa memegang korek api gas untuk membakar narkoba jenis shabu yang asapnya dihisap oleh saksi MACHMUDIN ENDANG, dalam persidangan terungkap nyata terdakwa menyadari melakukan perbuatan tersebut dengan maksud agar shabu tersebut cepat habis dihisap oleh saksi MACHMUDIN ENDANG sehingga adanya perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh saksi MACHMUDIN ENDANG terwujud ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 56 ke 1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan tidakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan habis untuk Labkrim, 1 satu alat isap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium. Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- Perbuatan terdakwa dipandang telah memperlancar peredaran gelap narkoba ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa **AMIRUDDIN** dari dakwaan primair tersebut ; -----
- Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri " ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan habis untuk Labkrim, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Membebaskan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
SENIN, tanggal 4 OKTOBER 2010, oleh kami **SAMSUDIN, SH.MHum.** selaku
Hakim Ketua, **H. AKSIR, SH.MH.** dan **SINGIT ELIER, SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh **HESTI FEBRIANTI, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri
oleh **HERU KAMARULLAH, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AKSIR, SH.MH.

SAMSUDIN, SH.MHum.

SINGIT ELIER, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HESTI FEBRIANTI, SH.

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No. 959/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)